



BUPATI KEPULAUAN SIAU TAGULANDANG BIARO
PROVINSI SULAWESI UTARA

PERATURAN BUPATI KEPULAUAN SIAU TAGULANDANG BIARO
NOMOR 3 TAHUN 2020

TENTANG
PENGHASILAN TETAP KAPITALAU DAN PERANGKAT KAMPUNG
SERTA TUNJANGAN MAJELIS TUA-TUA KAMPUNG

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI KEPULAUAN SIAU TAGULANDANG BIARO,

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan angka 1 Pasal 81 ayat (4) Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Penghasilan Tetap Kapitalau dan Perangkat Kampung serta Tunjangan Majelis Tua-Tua Kampung;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2007 tentang Pembentukan Kabupaten Kepulauan Siau Tagulandang Biaro di Provinsi Sulawesi Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 17, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4691);
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

3. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5530), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5717);
4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 157);
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 611);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PENGHASILAN TETAP KAPITALAU DAN PERANGKAT KAMPUNG SERTA TUNJANGAN MAJELIS TUA-TUA KAMPUNG

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini, yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Kepulauan Siau Tagulandang Biaro.
2. Bupati adalah Bupati Kepulauan Siau Tagulandang Biaro.
3. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
4. Kampung adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
5. Pemerintahan Kampung adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
6. Pemerintah Kampung adalah Kapitalau dibantu perangkat Kampung sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Kampung.
7. Kapitalau adalah Kapitalau di Kabupaten Kepulauan Siau Tagulandang Biaro.
8. Perangkat Kampung adalah unsur Pemerintah Kampung yang terdiri dari Sekretaris Kampung, Kepala Urusan, Kepala Seksi, dan Kepala Lindongan.
9. Alokasi Dana Kampung, selanjutnya disingkat ADK, adalah dana perimbangan yang diterima kabupaten dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten setelah dikurangi Dana Alokasi Khusus.
10. Anggaran Pendapatan dan Belanja Kampung, selanjutnya disebut APB Kampung, adalah rencana keuangan tahunan Pemerintahan Kampung.

BAB II

PENGHASILAN DAN TUNJANGAN

Bagian Kesatu

PENGHASILAN TETAP KAPITALAU DAN PERANGKAT KAMPUNG

Pasal 2

Penghasilan Tetap Kapitalau dan Perangkat Kampung setiap bulan adalah sebagai berikut :

- a. Kapitalau sebesar Rp. 3.500.000,- (Tiga Juta Lima Ratus Ribu Rupiah).
- b. Sekretaris Kampung sebesar Rp. 2.500.000,- (Dua Juta Lima Ratus Ribu Rupiah).

- c. Perangkat Kampung sebesar Rp. 2.022.200,- (Dua Juta Dua Puluh Dua Ribu Dua Ratus Rupiah).

Bagian Kedua

TUNJANGAN MAJELIS TUA-TUA KAMPUNG

Pasal 3

Tunjangan Majelis Tua-Tua Kampung (MTK) setiap bulan adalah sebagai berikut :

- a. Ketua sebesar Rp. 900.000,- (Sembilan Ratus Ribu Rupiah);
- b. Wakil Ketua sebesar Rp. 800.000,- (Delapan Ratus Ribu Rupiah);
- c. Sekretaris sebesar Rp. 800.000,- (Delapan Ratus Ribu Rupiah);
- d. Anggota sebesar Rp. 700.000,- (Tujuh Ratus Ribu Rupiah).

BAB III

SUMBER DANA

Pasal 4

Sumber dana Penghasilan Tetap Kapitalau dan Perangkat Kampung serta Tunjangan MTK berasal dari ADD yang selanjutnya dituangkan dalam APB Kampung.

BAB IV

CARA PEMBAYARAN

Pasal 5

- (1) Pembayaran Penghasilan Tetap Kapitalau, Perangkat Kampung dan Tunjangan Majelis Tua-Tua Kampung disesuaikan dengan Peraturan Bupati tentang Pengelolaan Keuangan Kampung;
- (2) Pembayaran Penghasilan Tetap Kapitalau, Perangkat Kampung dan Tunjangan Majelis Tua-Tua Kampung dilakukan secara non tunai;
- (3) Non tunai sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan dengan cara pemindahan dana dari rekening kas Kampung ke rekening masing-masing Kapitalau, Perangkat Kampung dan Majelis Tua-Tua Kampung;
- (4) Kapitalau, Perangkat Kampung dan Majelis Tua-Tua Kampung diwajibkan untuk membuka rekening atas nama pribadi untuk mendukung pelaksanaan pembayaran non tunai;
- (5) Kewajiban sebagaimana dimaksud pada ayat (4) tidak diwajibkan untuk wilayah Makalehi.

Pasal 6

- (1) Apabila terjadi pergantian Kapitalau dan Majelis Tua-Tua Kampung sesuai ketentuan yang berlaku, maka dengan sendirinya akan terjadi pula penggantian nama yang berhak menerima penghasilan Kapitalau dan tunjangan Majelis Tua-Tua Kampung dengan mengacu pada Keputusan Bupati;
- (2) Apabila terjadi pergantian Perangkat Kampung sesuai ketentuan yang berlaku, maka dengan sendirinya akan terjadi pula penggantian nama yang berhak menerima penghasilan dimaksud dengan mengacu pada Keputusan Kapitalau dan dilaporkan kepada Bupati Kepulauan Siau Tagulandang Biaro melalui Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa;
- (3) Penggantian nama sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dan ayat (2) dinyatakan berlaku terhitung sejak tanggal pelantikan;
- (4) Apabila tanggal pelantikan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dibawah tanggal 15 (lima belas) bulan berjalan, maka yang berhak menerima penghasilan tetap/tunjangan adalah pejabat yang baru. Sedangkan jika tanggal pelantikan pejabat yang baru di atas tanggal 15 (lima belas) bulan berjalan, maka yang berhak menerima penghasilan tetap/tunjangan adalah pejabat yang lama.

BAB V

JAMINAN KESEHATAN BAGI KAPITALAU DAN PERANGKAT KAMPUNG

Pasal 7

- (1) Kapitalau dan Perangkat Kampung memperoleh jaminan kesehatan;
- (2) Jaminan kesehatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh Badan Penyelenggara Jaminan Sosial Kesehatan (BPJS Kesehatan) Kabupaten;
- (3) Jaminan kesehatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak berlaku bagi Kapitalau dan Perangkat Kampung yang telah menjadi tanggungan dari istri/suami yang berstatus sebagai Pegawai Negeri Sipil;
- (4) Biaya jaminan kesehatan dipotong sebesar 1% (satu persen) dari Penghasilan Tetap Kapitalau dan Perangkat Kampung dan 4% (empat persen) dianggarkan pada APB Kampung;
- (5) Biaya jaminan kesehatan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dibayarkan setiap bulan;
- (6) Tata cara pemotongan jaminan kesehatan diatur dalam Peraturan Bupati.

BAB VI
KETENTUAN PENUTUP


Pasal 8

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Kepulauan Siau Tagulandang Biaro.

Ditetapkan di Ondong Siau
pada tanggal 6 Januari 2020

BUPATI KEPULAUAN SIAU TAGULANDANG BIARO



EVANGELIAN SASINGEN

Diundangkan di Ondong Siau
pada tanggal 6 Januari 2020

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN KEPULAUAN SIAU TAGULANDANG BIARO,



HERRY BOGAR

BERITA DAERAH KABUPATEN KEPULAUAN SIAU TAGULANDANG BIARO
TAHUN 2020 NOMOR 3